



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 4 /VI/2023**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN PENGGUNAAN REKENING
DANA CADANGAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN (ALUTSISTA)
UNTUK PEMBAYARAN SISA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA ALUTSISTA
DAN PENIHILAN REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA DI LINGKUNGAN
KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:

- Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-21/PB/PB.2/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Penggunaan Rekening Dana Cadangan Alutsista untuk Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan Penihilan Rekening Dana Cadangan Alutsista.

2. Sehubungan dengan dasar diatas, dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kemhan dan TNI, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kontrak tahunan barang/jasa Alutsista dapat dilakukan perpanjangan ke tahun anggaran berikutnya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran dengan menggunakan pembayaran melalui Rekening Dana Cadangan Alutsista (RDCA) yang dibuka di Bank Indonesia.
- b. KPA memastikan penyelesaian pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni Tahun Anggaran Berjalan. Dalam hal pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista yang dibayarkan melalui RDCA tidak dapat diselesaikan sampai batas waktu 30 Juni Tahun Anggaran Berjalan, maka Menteri Pertahanan untuk dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian.
- c. Menteri Pertahanan dapat mendelegasikan kewenangan penyampaian surat permohonan perpanjangan kepada masing-masing Kepala UO di Kemhan dan TNI.
- d. Surat permohonan perpanjangan dan dokumen pendukung diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran Berjalan.

- e. Dalam hal Menteri Pertahanan atau Kepala UO tidak mengajukan perpanjangan dan masih terdapat saldo pada RDCA, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat perintah penihilan saldo RDCA dan penyetoran ke kas negara kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker.
 - f. Dalam memberikan pedoman perpanjangan penggunaan RDCA untuk pembayaran pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista, bersama ini disampaikan petunjuk teknis perpanjangan penggunaan RDCA pada Kemhan TNI.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama/Wilayah dan Satker di jajaran UO masing-masing.
 4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juni 2023

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.

Lampiran I

Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan

Nomor : SE/ 4 / VI /2023

Tanggal : 7 Juni 2023

**PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN PENGGUNAAN
REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA UNTUK PEMBAYARAN SISA
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN
(ALUTSISTA)**

A. Gambaran Umum Perpanjangan Penggunaan Rekening Dana Cadangan Alutsista.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, pelaksanaan pembayaran kontrak tahunan barang/jasa Alutsista dapat dilakukan perpanjangan ke tahun anggaran berikutnya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran. Pembayaran kontrak barang/jasa Alutsista yang dilakukan perpanjangan menggunakan Rekening Dana Cadangan Alutsista (RDCA) yang di buka di Bank Indonesia.

Dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud, setelah melewati waktu 6 (enam) bulan, dapat dilakukan perpanjangan kembali selama 5 (lima) bulan atau dilakukan penihilan RDCA. Perpanjangan kembali penggunaan RDCA untuk pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista selama 5 (lima) bulan dapat dilakukan melalui penyampaian surat permohonan perpanjangan jangka waktu dari Menteri Pertahanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kewenangan penyampaian surat permohonan perpanjangan jangka waktu dapat dilimpahkan kepada Kepala Unit Organisasi (UO) oleh Menteri Pertahanan.

Selanjutnya, berdasarkan surat permohonan tersebut, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan akan memerintahkan Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk tidak melakukan penihilan saldo RDCA sampai dengan jangka waktu 5 (lima) bulan sejak perpanjangan pertama berakhir.

B. Mekanisme Perpanjangan Penggunaan Rekening Dana Cadangan Alutsista untuk Pembayaran Sisa Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Alutsista.

1. Pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya belum dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan dikarenakan oleh:
 - a. Perubahan kebijakan negara penyedia Alutsista;
 - b. Permasalahan perizinan ekspor;
 - c. Lamanya waktu proses identifikasi sebelum dilakukan pemeliharaan Alutsista (*stripping*) yang dilakukan oleh penyedia jasa lain;
 - d. Permasalahan perizinan *Dangerous Goods* dalam pengiriman Alutsista lintas negara dan ketersediaan moda transportasi;

- e. Minimum order atas komponen tertentu dalam pengadaan Alutsista sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak terpenuhi;
- f. Terdapat komponen dari Alutsista yang diproduksi oleh penyedia barang lainnya sudah tidak diproduksi lagi (*obsolete*); dan
- g. Kondisi kahar sebagaimana diatur dalam kontrak.

Dapat diusulkan perpanjangan penggunaan RDCA dan penyelesaian kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista sampai dengan 5 (lima) bulan sejak masa perpanjangan pertama berakhir.

2. Perpanjangan jangka waktu penggunaan RDCA untuk penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista dimaksud dilakukan melalui penyampaian surat permohonan dari Menteri Pertahanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Dalam hal Menteri Pertahanan mendelegasikan kewenangan penyampaian permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista kepada Kepala UO di lingkungan Kemhan dan TNI, maka perpanjangan batas waktu penyelesaian juga diajukan oleh masing-masing Kepala UO di lingkungan Kemhan dan TNI.
4. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan RDCA untuk penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas waktu 6 (enam) bulan perpanjangan pertama berakhir.
5. Dalam hal Menteri Pertahanan atau Kepala UO yang telah mendapatkan pendelegasian wewenang tidak mengajukan perpanjangan sampai dengan batas waktu perpanjangan pertama berakhir dan masih terdapat saldo pada RDCA, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara akan menyampaikan surat perintah penihilan RDCA dan penyetoran ke kas negara kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA Satker, yang mana pelaksanaan penihilan RDCA akan diatur dalam petunjuk teknis terpisah.
6. Permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan RDCA untuk penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista paling sedikit memuat pernyataan KPA untuk:
 - a. Menyelesaikan pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista paling lama 5 (lima) bulan; dan
 - b. Menihilkan sisa dana pada rekening dana cadangan dalam hal pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tidak selesai sampai dengan batas perpanjangan waktu 5 (lima) bulan.
7. Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan memerintahkan Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk tidak melakukan penihilan saldo RDCA sampai dengan batas waktu perpanjangan kedua selesai.

C. Batas Waktu Perpanjangan Penggunaan Rekening Dana Cadangan Alutsista

Perpanjangan penggunaan RDCA untuk pembayaran kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista, diharapkan Menteri Pertahanan, Kepala UO, dan KPA Satker di lingkungan Kemhan dan TNI memperhatikan batas waktu sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	BATAS WAKTU
a.	Batas pengajuan surat permohonan perpanjangan penggunaan RDCA untuk pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tahap II kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.	5 Hari Kerja sebelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran Berjalan
b.	Batas akhir masa perpanjangan pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tahap I.	30 Juni Tahun Anggaran Berjalan
c.	Batas pengajuan SPM Pembayaran Escrow untuk kontrak tahunan barang/jasa Alutsista tahap I.	2 Hari Kerja sebelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran Berjalan
d.	Batas pengajuan SPM Penihilan untuk kontrak tahunan barang/jasa Alutsista yang tidak diperpanjang ke tahap II.	2 Hari Kerja sebelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran Berjalan
e.	Penihilan RDCA secara otomatis, dalam hal Menteri Pertahanan atau Kepala UO yang telah mendapatkan pendelegasian wewenang tidak mengajukan perpanjangan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan perpanjangan pertama berakhir dan masih terdapat saldo pada RDCA.	1 Juli atau hari kerja pertama di bulan Juli Tahun Anggaran Berjalan

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran II
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ 4 /VI/2023
Tanggal : 7 Juni 2023

**Format Permohonan Perpanjangan Pekerjaan oleh
Menteri Pertahanan atau Kepala UO**

KOP SURAT
..... (1)

Nomor : (2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran : (4)
Hal : Permohonan Perpanjangan Penggunaan Rekening Dana Cadangan
Alutsista Tahun Anggaran (5) untuk Pembayaran Sisa Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista)

Yth. Menteri Keuangan
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista dengan nomor kontrak..... (6) dengan nilai sebesar Rp/US\$/EUR..... (7) tidak dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir perpanjangan tahap pertama disebabkan oleh keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) PMK Nomor 143/PMK.05/2018.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan Rekening Dana Cadangan Alutsista (RDCA) untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang/jasa Alutsista selama 5 (lima) bulan.
3. Berdasarkan perpanjangan waktu yang diberikan, kami akan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyelesaikan pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista paling lama 5 (lima) bulan;
 - b. Menihilkan sisa dana pada RDCA dalam hal pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tidak selesai paling lama 5 (lima) bulan sejak masa perpanjangan pertama atau telah mencapai batas waktu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Pertahanan/
Kepala Unit Organisasi (8)
.... (9)
..... (10)
NIP/NRP (11)

Tembusan:

1. Menteri Pertahanan (dalam hal dikirimkan oleh Kepala UO)
2.(12)

Catatan Penting:

Dalam hal lebih dari satu kontrak yang diperpanjang, maka dapat disampaikan dalam bentuk lampiran, dan menyesuaikan angka 1 pada surat permohonan menjadi:

1. Pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista sebagaimana terlampir dengan total nilai Rp/US\$/EUR.....(6) tidak dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir perpanjangan tahap pertama disebabkan oleh keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) PMK Nomor 143/PMK.05/2018.

Lampiran

**Daftar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Alutsista
yang Diperpanjang Penyelesaian Pekerjaannya**

NO.	NOMOR KONTRAK	MATA UANG	NILAI KONTRAK
1.	 (13)	 (14)	 (15)
2.			
3.			
dst.	dst.	dst.	dst.
	TOTAL		 (16)

Menteri Pertahanan/
Kepala Unit Organisasi
..... (17)
.... (18)
..... (19)
NIP/NRP (20)

Petunjuk Pengisian Format Permohonan Perpanjangan Pekerjaan

Nomor	Uraian
(1)	Diisi dengan kop surat
(2)	Diisi dengan nomor surat
(3)	Diisi dengan tanggal surat
(4)	Diisi dengan banyak lampiran
(5)	Diisi dengan Tahun Anggaran Berjalan
(6)	Diisi dengan nomor kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista yang akan diperpanjang
(7)	Diisi dengan total nilai kontrak
(8)	Diisi dengan nama jabatan Kepala UO dalam hal telah didelegasikan oleh Menteri Pertahanan
(9)	Diisi dengan tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi cap
(10)	Diisi dengan nama pejabat berwenang
(11)	Diisi dengan nomor NIP/NRP pejabat berwenang
(12)	Diisi dengan tembusan
(13)	Diisi dengan nomor kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista yang akan diperpanjang
(14)	Diisi dengan mata uang kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista yang akan diperpanjang
(15)	Diisi dengan nilai kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista yang akan diperpanjang
(16)	Diisi dengan total nilai seluruh kontrak per mata uang
(17)	Diisi dengan nama jabatan Kepala UO dalam hal telah didelegasikan oleh Menteri Pertahanan
(18)	Diisi dengan tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi cap
(19)	Diisi dengan nama pejabat berwenang
(20)	Diisi dengan nomor NIP/NRP pejabat berwenang

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran III
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ / VI /2023
Tanggal : Juni 2023

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh KPA Satker

KOP SURAT
..... (1)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)
NIP/NRP : (3)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker..... (4)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Telah terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya di luar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan Alutsista tidak dapat diselesaikan sampai akhir perpanjangan tahap pertama, dan pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahap kedua telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista paling lama 5 (lima) bulan sejak masa perpanjangan pertama atau telah mencapai batas waktu.
3. Bertanggung jawab untuk menihilkan sisa dana pada Rekening Dana Cadangan Alutsista dalam hal pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tidak selesai paling lama 5 (lima) bulan sejak masa perpanjangan pertama atau telah mencapai batas waktu.
4. Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..... (5) (6)
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker (7)
(Meterai)
..... (8)
..... (9)
NIP/NRP (10)

**Petunjuk Pengisian Format
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang Dibuat oleh KPA Satker**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi dengan kop surat
(2)	Diisi dengan nama KPA
(3)	Diisi dengan NIP/NRP KPA
(4)	Diisi dengan nama dan kode satuan kerja bersangkutan
(5)	Diisi dengan kota tempat penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(6)	Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(7)	Diisi dengan nama satker
(8)	Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas satker
(9)	Diisi dengan nama KPA
(10)	Diisi dengan NIP/NRP KPA

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI